



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir di Tanjung Pelayar, 01 Desember 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal Lahir di Sarang Tiung, 02 Juli 1985, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru, disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 05 Januari 2022, dengan perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan

Hal 1 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXX selama 19 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 05 Februari 2003 di Kotabaru;
  - 3.2 ANAK 2, Laki-laki, lahir tanggal 10 Februari 2006 di Kotabaru;
  - 3.3 ANAK 3, Laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2015 di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 03 Januari 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 April 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - a. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon dengan Pemohon telah pisah secara agama;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya lagi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 April 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dan Jalan XXXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru (masih satu Desa dan satu RT namun berbeda rumah);
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara (relas) pemanggilan No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb, pada tanggal 12 Januari 2022 dan 19 Januari 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2016;

**Hal 3 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan ada memberi penjelasan pada sebagai berikut;

1. Pada posita 6, Termohon selingkuh dengan XXXXXXXXXX ;
2. Pada posita 6, bahwa setelah berpisah, Termohon menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX ;

Dan selebihnya tetap sebagaimana permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 17 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 13 Maret 1993, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon

Hal 4 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali terlihat bersama laki-laki lain, namun saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
  - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;
2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 05 Juni 1992, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX dan Termohon tidak melayani Pemohon;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 ½ tahun (satu setengah tahun) yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
  - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;
- Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan atas inisiatif

Hal 5 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi sebagai berikut :

1. Untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

serta Pemohon mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) tanggal 12 Januari 2022 dan 19 Januari 2022 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-haknya keperdataanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Hal 6 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Termohon, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 03 Januari 2019, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, dan setelah berpisah Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya lagi,, akibatnya sejak tanggal tanggal 10 April 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal 7 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut telah menimbulkan persangkaan majelis bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil-dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon dengan ketidakhadiran Termohon, namun majelis hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, sampai dan P.2, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru bukti P.1, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan

Hal 8 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX ;
- Bahwa, hanya saksi SAKSI 1 yang pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi tahu, setelah berpisah, Termohon sudah tidak menjalani tugas selayaknya ibu rumah tangga;

Hal 9 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua saksi tahu, sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa, setelah berpisah, kedua saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon, dan kedua saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai dari semua alat bukti yang relevan yang diajukan dipersidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut terbukti diwarnai oleh perselisihan yang tidak mungkin diperbaiki lagi seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi Pemohon tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan permohonan Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXXX, yang akibatnya sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tersebut, Termohon tinggal bersama laki-laki lain, di mana hal ini menunjukkan bahwa

Hal 10 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan dua orang saksi Pemohon yang keduanya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus telah terjadi perselisihan, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 113 huruf b, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;**

**Artinya :** “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan

Hal 11 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

**درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح;**

*Artinya : Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

*"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;*

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

*"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Januari 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Gugatan/Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
2. *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;*
3. *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
4. *Bila telah pisah ranjang, dan;*

**Hal 12 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, sehingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a) Bahwa Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, pasal 45 "**orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**". Sementara Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan "**bahwa biaya**

Hal 13 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi **tanggungan ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);. Hal ini sejalan pula dengan salah satu hadits yang dinukil dari Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 177, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك , فقال : عندي آخر فقال : انفقه على ولدك

Artinya :

*"Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ..."*

- b) Bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus karena perceraian (Vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c) Bahwa atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- d) Bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis Hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Pemohon, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Hal 14 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Ibu juga dapat diikutkan bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak;
- f) Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 angka 1 Kompilasi Hukum Islam;
- g) Bahwa sebagaimana terurai dalam sub pertimbangan Tentang Perceraian di atas, diperoleh fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut masih **belum dewasa** atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut kiranya Pemohon dihukum untuk memberikan **nafkah untuk 3 (tiga) orang anak** masing-masing bernama 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, minimal sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ke 3 (tiga) anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin melalui Termohon dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri dan nafkah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan dari Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup memberi Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya

Hal 15 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

90 hari, dengan demikian ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Termohon adalah selama 90 hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 150, 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, selama Termohon menjalani masa iddah, Pemohon masih berhak untuk rujuk kepada Termohon, dan Termohon dilarang untuk menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain, oleh karenanya Pemohon wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas inisiatif Pemohon tanpa permintaan Termohon, Pemohon menyanggupi akan memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon selama menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah adalah lahir akibat dari adanya perceraian, sehingga secara normatif penyerahan semua pembebanan tersebut dilaksanakan setelah ikrar talak dilaksanakan sebagai bagian dari eksekusi atas putusan Pengadilan. Namun untuk melindungi hak-hak Termohon selaku isteri, tanpa harus menyimpangi ketentuan hukum formil dan materiil, dan untuk menyelesaikan masalah tanpa menyisakan atau membuat masalah baru serta berdasarkan rasa keadilan, hal ini dapat mendatangkan maslahat demi mewujudkan ketentuan Firman Allah dalam S. Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan bahwa perceraian itu dilakukan dengan cara yang "*Ihsan*", maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan, Pemohon selaku suami terlebih dahulu harus memberikan/membayar kewajiban berupa mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon selaku isterinya kecuali dalam hal ini Termohon selaku isteri bersedia untuk dijatuhi talak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, untuk memberi perlindungan hukum kepada hak-hak perempuan pasca perceraian,

**Hal 16 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon harus membayar kepada Termohon, nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana tersebut di atas, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 4.1 Untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah, dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 4.3 Nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);yang pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus Pemohon bayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal

Hal 17 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

**H. Riduan, S. Ag.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**Hj. Hadijah, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp10.000,00

**JUMLAH** **Rp445.000,00**

Terbilang : (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal Put. No. 30/Pdt.G/2022/PA.Ktb